



## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

[kependudukancapil.jakarta.go.id](http://kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

# Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang Tidak Diketahui Asal-U sulnya atau Keberadaan Orang Tuanya

No. SK :

## Persyaratan

1. Berita acara kepolisian, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari wali / pengasuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang sudah dalam pengasuhan walinya)
3. KK dan KTP-el pemohon
4. KTP-el saksi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi data dalam basis data kependudukan
3. Petugas memproses NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA serta menerbitkan dan menandatangani register dan kutipan akta kelahiran
4. Petugas loket menyerahkan Biodata Penduduk/ NIK, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran kepada Pemohon
5. Pemohon menerima NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NIK, Biodata Penduduk, KK, KIA, Kutipan Akta Kelahiran

## Pengaduan Layanan



## Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

[kependudukancapil.jakarta.go.id](http://kependudukancapil.jakarta.go.id)

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA pencatatan sipil: [wa.me/6281287184541](https://wa.me/6281287184541)